

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 63

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1704 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG PADEPOKAN SENI  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Padepokan Seni Kota Bandung merupakan asset Pemerintah Kota Bandung yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan kegiatannya ditangani secara terarah dan terencana dalam rangka pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan seni budaya serta untuk meningkatkan usaha Kepariwisataaan di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka Pengelolaan Gedung Padepokan Seni Kota Bandung perlu diatur dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2000-2004;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pelestarian Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN PADEPOKAN SENI KOTA BANPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
- f. Kepala Sub Dinas adalah Kepala Sub Dinas Seni Budaya pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
- g. Padepokan Seni adalah sarana pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan seni budaya yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung;

BAB II

STATUS DAN FUNGSI

Pasal 2

Padepokan Seni merupakan asset Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan keberadaannya dalam rangka pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Seni Budaya.

Pasal 3

Padepokan Seni berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan seni budaya pertunjukan atau usaha tempat Konvensi, Event, Pameran dan Balai Pertemuan.

### BAB III

#### TATA CARA PENGELOLAAN

##### Pasal 4

- (1) Padepokan Seni dikelola oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas. Padepokan Seni.

##### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaannya pengelolaan Padepokan Seni dilakukan oleh Sub Dinas Seni Budaya dan dibantu oleh perangkat yang ada di bawahnya.
- (2) Kepala Sub Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Padepokan Seni.
- (3) Para Kepala Seksi dan Staf yang ada pada Sub Dinas Seni Budaya melaksanakan pengelolaan tugas-tugas administrasi dan operasional.
- (4) Pembagian pengelolaan tugas administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur oleh Kepala Sub Dinas.

##### Pasal 6

Para pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 5, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Padepokan Seni kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas.

### BAB IV

#### JENIS KEGIATAN

##### Pasal 7

Padepokan seni dikelola untuk keperluan pertunjukan dan pameran berupa:

- a. Pergelaran Kesenian, Apresiasi Seni, Pameran Karya Budaya dan Sarasehan, Seminar, Ceramah, Panel Diskusi, Lokakarya, Upacara Tradisional, dan sejenisnya;
- b. Latihan dan Bengkel Kesenian (khususnya Kesenian Sunda);
- c. Study dan Pengkajian Kebudayaan antara lain Kebudayaan Sunda dengan menyediakan sarana perpustakaan;
- d. Kegiatan lain yang dapat menunjang keberadaan Padepokan Seni.

## BAB V

### JADWAL PENGGUNAAN

#### Pasal 8

Pemakaian Padepokan Seni ditetapkan sebagai berikut:

Hari Senin sampai dengan Jum'at  
Siang hari pk. 08.00 s.d. 17.30 WIB.  
Malam hari pk. 19.00 s.d. 23 00 WiB

Hari Sabtu dan Minggu:  
Siang hari pk. 07.30 s.d. 17.30 WIB.  
Malam hari pk. 08.00 s.d. 24.00 WIB

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Desember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 27 Desember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 63